

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau suatu dasar kaidah umum yang berlaku dalam syari'at islam, atau hasil ijtihad yang dibenarkan oleh islam.<sup>1</sup> Muamalah adalah transaksi ekonomi yang menggunakan hukum islam. Muamalah memiliki beberapa cabang, yaitu muamalah ekonomi, muamalah politik, dan muamalah sosial.

Jual beli merupakan transaksi pertukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli. Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>2</sup> Jual beli sebagian dari Muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan

---

<sup>1</sup> H.Nasrun Haroen,*Fiqih Muamalah*,Cet. Ke-2(Jakarta:Gaya Media Pertama,2007). Hal.viii.

<sup>2</sup> Mustofa Imam,*Fiqih Muamalah Kontemporer*(Jakarta: PT.Grafindo,2016).hal.21

kaum muslimin. Jual beli juga menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>3</sup>

Dalam jual beli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan, karena termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Jual beli dianggap sah jika memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.<sup>4</sup>

Menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab "*Thya Ulumuddin*" uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Dimana uang digunakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Dalam ekonomi barter, uang diperlukan sebagai ukuran nilai atau barang. Dalam islam uang digunakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran barang atau jasa. Uang berfungsi sebagai media pertukaran (untuk transaksi) ; jaga-jaga/investasi ; satuan hitung untuk pembayaran (*ba'I muajjal*).<sup>5</sup>

Hukum dari pemberian *cashback* pada transaksi pembayaran elektronik masih simpang siur dan belum ada kejelasan. Dan sebagian besar pengguna *OVO* belum memahami Hukum Islam dari pemberian

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.22

<sup>4</sup> Syafe'I Rahmat, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal.91

<sup>5</sup> Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: UII Press, 2018). hal.73

*cashback* pada transaksi pembayaran elektronik. Maka dari itu, saya melakukan penelitian lebih lanjut dengan Ulama Pondok Pesantren dan masyarakat yang ada di Blitar untuk mengetahui kejelasan dari hukum pemberian *cashback* pada transaksi pembayaran elektronik.

Berdasarkan perkembangan zaman membuat daya konsumtif masyarakat meningkat dan menjadi salah satu factor terjadinya persaingan usaha. Setiap pengusaha lebih tepatnya penjual menawarkan berbagai penawaran yang dapat menarik minat masyarakat untuk lebih lebih membeli produk atau barang yang di jual ataupun ditawarkan. Banyak sekali penawaran yang ditawarkan seperti pemberian *diskon* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ataupun *diskon* tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada juga dengan membeli sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku akan mendapatkan *free member* dari *merchant*. Yang baru saat ini yaitu pemberian *cashback* yang hanya didapat dengan cara melakukan pembayaran menggunakan *e-wallet* (uang elektronik). *Cashback* adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*.<sup>6</sup> Bentuk *cashback* saat ini lebih kedalam bentuk deposito atau point pada uang pembayaran elektronik. Hukum *cashback* ini

---

<sup>6</sup> <https://cashbac.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/> . Diakses pada 29-06-2019 pukul 15:14.

adalah halal, statusnya sama dengan cashback yang kita terima akibat adanya program diskon di Supermarket atau mal.<sup>7</sup>

Salah satu uang elektronik yang memberikan penawaran berupa *cashback* yaitu *OVO*. Maka dari itu, saya melakukan penelitian mengenai Hukum Islam menurut Ulama Pesantren untuk mengetahui tentang Hukum Islam mengenai pemberian *cashback* yang hanya diberikan pada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan *OVO*.

Pada era modern banyak sekali perkembangan teknologi yang bermunculan. Salah satunya teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mempunyai dampak negative dan dampak positif. Dampak negative dari perkembangan teknologi salah satunya banyak tersebarnya berita bohong (*Hoax*). Dan, dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu mempermudah kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa memakan waktu yang lama. Salah satu contoh dari dampak positif perkembangan teknologi yaitu munculnya alat pembayaran elektronik (*E-Money*). Alat pembayaran elektronik.

Pada era modern, banyak masyarakat yang lebih cenderung menggunakan alat transaksi elektronik (*e-money*) dalam melakukan berbagai transaksi daripada menggunakan alat transaksi tunai. Dalam penggunaannya alat transaksi elektronik lebih mudah, lebih aman dan lebih *fleksibel*. Namun, disamping itu dalam transaksinya masih sangat

---

<sup>7</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/106151/cashback-pada-aplikasi-dompet-digital-apakah-masuk-riba> diakses pada Kamis, 24 September 2020

kurang karena hanya bisa digunakan dengan batas alat transaksi elektronik masih mengalami kesusahan untuk masyarakat usia lanjut. Karena harus menggunakan *Smartphone* dalam pembayarannya. Selain itu, beberapa konsumen ada yang merasa dirugikan dengan menggunakan uang elektronik, yaitu kehilangan hak kepemilikan jika nomor transaksi terblokir.

Pada awalnya PBI dan SE BI menggolongkan kartu ATM, kartu Debet, kartu Kredit dan kartu Prabayar dalam satu kategori yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor.11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor.11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik. Perubahan penggolongan dilatar belakangi bahwa uang elektronik (*e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh Bank tetapi juga diterbitkan lembaga selain bank.<sup>8</sup>

APMK dengan uang elektronik berbeda, salah satunya dalam hal status konsumen. Dalam APMK konsumen diharuskan menjadi nasabah bank yang bersangkutan, sehingga harus mempunyai rekening tabungan (untuk mendapatkan kartu ATM atau kartu debit). Sementara itu, konsumen uang elektronik tidak perlu menjadi nasabah bank, sehingga dapat langsung membeli uang elektronik melalui pihak penerbit.

Pemberian *cashback* dalam pembayaran elektronik menurut Ulama masih simpang siur dan belum ada kejelasan. Dan pengguna *OVO* belum

---

<sup>8</sup>Iswi Hariyani, dkk. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012). hal. 63

memahami sepenuhnya tentang *cashback* yang diberikan kepada pengguna *OVO*. Maka dari itu, saya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “**PERSEPSI ULAMA PONDOK PESANTREN dan MASYARAKAT KOTA BLITAR TENTANG PEMBERIAN CASHBACK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK (OVO)**”. Disini saya meminta pendapat Ulama Pondok Pesantren dan masyarakat yang ada di Kota Blitar untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemberian *cashback* yang didapat dari pembayaran elektronik.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Ulama Pondok Pesantren dan masyarakat Kota Blitar tentang pemberian *Cashback* pada transaksi pembayaran elektronik (*OVO*) ?
2. Bagaimana pemberian *Cashback* pada transaksi pembayaran elektronik (*OVO*) berdasarkan Fiqih Muamalah?

#### C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Persepsi Ulama Pondok Pesantren dan masyarakat Kota Blitar mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran elektronik (*OVO*).
2. Mengetahui pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran elektronik (*OVO*) berdasarkan Fiqih Muamalah

#### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum Islam dan dampak yang didapat oleh masyarakat mengenai pemberian *cashback* pengguna *OVO* dalam transaksi pembayaran elektronik.

##### 2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi penyusun penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

- b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pemberian *cashback* pada pengguna OVO dalam transaksi elektronik berdasarkan hukum islam.

#### E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Definisi konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terakait dengan “Persepsi Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar Tentang Pemberian *Cashback* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (*OVO*)” maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

##### a. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>9</sup> Maksudnya adalah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya. Dalam filosofi, persepsi di definisikan sebagai “metode kompleks untuk mendapatkan informasi tentang dunia di sekitar kita, terutama lewat indera kita serta mengadopsi informasi ini sebagai keyakinan”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 10:56

<sup>10</sup> Philip Carter, *Tes IQ dan Tes Kepribadian*, (Jakarta: PT.Indeks,2009),Cet.1. hal.193



b. Ulama Pondok Pesantren

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>11</sup> Ulama pondok pesantren adalah seseorang yang sering dijadikan sebagai panutan di dalam pondok pesantren. Dengan kata lain ulama pondok pesantren adalah guru besar yang berada di dalam suatu pondok pesantren.

c. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>12</sup>

d. Pemberian *Cashback*

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan.<sup>13</sup> *Cashback* adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penyelenggara dan penawaran

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:00

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.115-

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:01

berupa uang tunai atau point dalam jangka waktu tertentu dan dengan persyaratan tertentu.<sup>14</sup> Pemberian *cashback* hamper sama dengan pemberian *diskon* tapi terdapat penggunaannya, jika pada *diskon* promo yang diberikan dapat langsung diterima. Pada *cashback* promo yang diberikan dalam bentuk pengembalian atau *point*.

e. OVO

Ovo adalah salah satu bentuk media pembayaran elektronik yang berisi uang elektronik dan dapat digunakan untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang *cash*. Ovo Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan Ovo menjadi lebih cepat. Sedangkan Ovo Points adalah *loyalty reward* bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan Ovo Cash di *merchant-merchant* rekanan Ovo. Ovo Points dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di *merchant* rekanan Ovo.

f. Transaksi Pembayaran Elektronik

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.<sup>15</sup> Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>16</sup> Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.<sup>17</sup>

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembayaran elektroik termasuk

---

<sup>14</sup> <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:09

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:03

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:10

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>. Diakses pada 30-06-2019 Pukul 11:22

dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menggunakan transaksi elektronik masyarakat membutuhkan transaksi yang cepat, aman, nyaman, dan memberikan kepastian, baik kepastian bertransaksi, maupun kepastian hukum, khususnya dengan menggunakan transaksi elektronik.<sup>18</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Persepsi Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar Tentang Pemberian *Cashback* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (*OVO*)” adalah penelitian terkait bagaimana perspektif ulama mengenai hukum islam terhadap *cashback* pada penggunaan *OVO* dalam transaksi elektronik, apakah telah sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada atau sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa pemberian *cashback* penggunaan *OVO* dalam transaksi pembayaran elektronik telah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, nantinya dibagi dalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terkait dengan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian kualitatif berdasarkan dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terkait dengan pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan atau hasil wawancara dengan narasumber, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.